



SUDDING & PARTNERS LAW FIRM

Madalle Graha 3th Floor Jl. Falatehan I No. 1, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Phone/Fax : +6221 27094501 | Email : suddinglawfirm@gmail.com | www.suddinglawfirm.com

Jakarta, 19 Juni 2025

ASLI

Perihal : **Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 "Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si. dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN."**


Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6,
Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 326 /PHPU.WAKO-XXIII/2025
Hari : Kamis
Tanggal: 19 Juni 2025
Jam : 15.44 WIB


Dengan hormat,

Perkenalkan kami di bawah ini:

1. Nama : Naili
NIK. :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :



2. Nama : Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si.
NIK. :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :



adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan



Nomor 982 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 **[Bukti PT-1]** dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 **[Bukti PT-2]** berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 349/TAP.MK/PT/06/2025 tanggal 13 Juni 2025 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/SKK/S&R/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025 dengan ini memberi kuasa kepada:

1. **Julianto Asis, S.H., M.H.** (NIA. 13.00295)
2. **Muh. Imam Taufiq R., S.H.** (NIA. 15.01003)
3. **Khaidir S.H., M.H.** (NIA. 21.10797)

Advokat/pengacara pada Kantor **Sudding & Partners Law Firm**, beralamat di Madalle Graha 3th floor, Jalan Palatehan I Nomor 1C Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Nomor telpon seluler 081342424267, email julianto.asis@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**.

Dalam hal ini memberi keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor Nomor 326/PAN.MK/e-ARPK/06/2025 tanggal 11 Juni 2025 dengan Registrasi Perkara Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon (**Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si. dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN.**), Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, melalui Kuasanya berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 17/PAN.MK/e-AP3/06/2025 pada tanggal 2 Juni 2025 Pukul 15:57 WIB.

DALAM EKSEPSI

A. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon.

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi



- Undang-undang sebagaimana diubah dengan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk selanjutnya disebut UU 10/2016 menyatakan *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus"*;
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut PMK 3/2024 menyatakan *"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih"*;
 3. Bahwa, pada Pasal 135 UU 10/2016 menyatakan:
 - (1) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:*
 - a. *pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
 - b. *pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; (Sebagaimana perubahan pada Pasal 135A UU 10/2016)*
 - c. *sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
 - d. *tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
 - (2) *Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.*
 4. Bahwa, berpedoman pada Pasal 156 UU 10/2016 dikutip sebagai berikut:
 - (1) *Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
 - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara*



yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.

5. Bahwa, apabila memperhatikan angka 1 s.d. angka 4 di atas, maka permohonan yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah permohonan mengenai perselisihan hasil akhir pemilihan;
6. Bahwa, Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan terdapatnya perselisihan hasil akhir pemilihan melainkan menguraikan perihal terdapatnya pelanggaran administrasi sebagaimana Temuan BAWASLU Kota Palopo Nomor 01/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 dan Laporan Nomor 001/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/2025 serta Rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025 [**Bukti PT-3**] dan Rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 tanggal 2 April 2025 [**Bukti PT-4**];
7. Bahwa, oleh karena permohonan Pemohon menguraikan pelanggaran administrasi bukan mengenai perselisihan hasil akhir pemilihan, maka seharusnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikutip pada angka 1 s.d. angka 4 di atas, Mahkamah tidak berwenang mengadili;
8. Bahwa, kemudian Pemohon mendalilkan Mahkamah berkewenangan dengan dilandasi beberapa putusan terdahulu yang menurut Pihak Terkait haruslah didudukkan secara proporsional dan adil;
9. Bahwa, Pemohon menyatakan Mahkamah berkewenangan karena terdapatnya keadaan spesifik, padahal faktanya penjelasan Pemohon tersebut merupakan uraian permasalahan yang telah diselesaikan oleh masing-masing institusi (BAWASLU dan KPU) sebagaimana kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa, sebagaimana dalil Pemohon telah terdapat temuan BAWASLU Kota Palopo dan laporan pada BAWASLU Kota Palopo, Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut:
 - a. **Temuan BAWASLU Kota Palopo Nomor 01/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025**
Ketentuan Pasal 139 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan "*Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil*



kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan" jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut PERBAWASLU 9/2024) menyatakan "Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan". BAWASLU Kota Palopo sesuai ketentuan tersebut dengan Temuan Nomor 01/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 telah membuat rekomendasi Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025 [Bukti PT-3]. Dari rekomendasi yang dibuat, berdasarkan Pasal 34 ayat (3) PERBAWASLU 9/2024 "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14." selanjutnya BAWASLU Kota Palopo menyampaikan rekomendasi kepada Termohon. Berdasarkan Pasal 139 ayat (2) UU 10/2016 "KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" KPU Sulawesi Selatan selanjutnya menindak lanjuti rekomendasi dengan berkoordinasi KPU RI melalui Surat Nomor 1894/PL.02.2-SD/73/2025 perihal Penyampaian Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo [Bukti PT-5]. Di samping itu Termohon juga mengirim undangan klarifikasi kepada Pihak Terkait Nomor 1910/PL.02.2-Und/73/2025 tanggal 5 Mei 2025 [Bukti PT-6].

Setelah KPU Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan KPU RI dan melakukan klarifikasi dengan Pihak Terkait, Termohon membuat surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BAWASLU Kota Palopo tanggal 8 Mei 2025 yang ditujukan kepada



Bawaslu Kota Palopo **[Bukti PT-7]**. Termohon telah mengirimkan Surat Nomor 1962 /PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 9 Mei 2025 kepada Pihak Terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BAWASLU Kota Palopo **[Bukti PT-23]**. Pihak Terkait setelah diberikan waktu oleh Termohon untuk menyerahkan SPT Tahunan untuk Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024 sesuai surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025, selanjutnya menyerahkan dokumen dimaksud kepada Termohon sebagaimana tanda terima tanggal 9 Mei 2025 **[Bukti PT-8]**. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi kewajiban Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diketahui BAWASLU Kota Palopo, olehnya itu kewenangan penyelesaian bukan lagi seharusnya diajukan Pemohon ke Mahkamah;

b. Laporan Nomor 001/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/2025

Sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (1) UU 10/2016 *"Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan"* jo. Pasal 34 ayat (1) PERBAWASLU 9/2024 *"Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan"* atas Laporan Nomor 001/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/2025 BAWASLU Kota Palopo telah membuat Rekomendasi Nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 tanggal 2 April 2025 **[Bukti PT-4]**. Selanjutnya atas rekomendasi yang dibuat, berdasarkan Pasal 34 ayat (3) PERBAWASLU 9/2024 *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14."* BAWASLU Kota Palopo menyampaikan rekomendasi kepada Termohon. Berdasarkan Pasal 139 ayat (2) UU 10/2016 *"KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat*



(1)" KPU Sulawesi Selatan selanjutnya menindak lanjuti rekomendasi tersebut dengan membuat surat Nomor 1430/PL02.2-SD/73/2025 tanggal 3 April 2025 **[Bukti PT-9]** yang ditujukan kepada KPU RI. KPU Sulawesi Selatan juga mengirimkan surat Nomor 1443/PI.02.2-SD/73/2025 tanggal 4 April 2025 kepada BAWASLU Kota Palopo **[Bukti PT-10]**. KPU RI memberikan tanggapan atas surat KPU Sulawesi Selatan dengan Surat Nomor 690/PL.02.2-SD/06/2025 tanggal 7 April 2025 **[Bukti PT-11]**.

Setelah KPU Sulawesi Selatan melakukan koordinasi dengan KPU RI dan melakukan telaah, selanjutnya mengirimkan surat Nomor 1499/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 April 2025 kepada BAWASLU Kota Palopo perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo **[Bukti PT-12]** dan surat Nomor 1500/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 April 2025 kepada Pihak Terkait **[Bukti PT-13]**. Untuk menindak lanjuti Surat KPU Sulawesi Selatan tersebut, Pihak Terkait kemudian menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 04 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sebagaimana tanda terima tanggal 12 April 2025 **[Bukti PT-14]**. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi kewajiban Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

11. Bahwa, dengan penjelasan angka 10 di atas, maka telah jelas dan nyata terkait Temuan dan Laporan yang merupakan pelanggaran administrasi sebagaimana rekomendasi BAWASLU Kota Palopo telah diselesaikan Termohon sebagaimana menjadi kewenangannya;
12. Bahwa, sekalipun Pemohon berkeberatan atas tindak lanjut yang dilakukan oleh Termohon, seharusnya Pemohon menggunakan upaya hukum secara berjenjang dengan menempuh upaya administratif, sebagaimana Pasal 154 ayat (1) UU 10/2016 "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*" dan Pasal 154 ayat (2) UU 10/2016 "*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya*



administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan". Tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan ataupun upaya hukum sejak Termohon menindaklanjuti rekomendasi BAWASLU Kota Palopo hingga ditetapkannya Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada tanggal 27 Mei 2025 [Bukti PT-15];

13. Bahwa, sebagaimana dalil Pemohon angka romawi III huruf j yang menyatakan "*..., namun demikian patutlah kiranya dipahami bahwa keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih di atas yang dalam perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 27 Mei 2025 bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 yang dimulai dengan tahapan pencalonan dan penetapan pasangan calon sebagaimana ...", justru menunjukkan adanya pengabaian hak-hak Pemohon untuk menggunakan upaya hukum sebelum jauh ditetapkannya hasil pemilihan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, pada halaman 1577-1578, yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan: "*tidak tepat pula menjadikan Mahkamah tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah selama penyelenggaraan tahapan pemilu, sementara kanal-kanal terhadap penyelesaian yang berkaitan dengan hukum pemilu lainnya telah diatur dan ditentukan menjadi kewenangan lembaga lainnya seperti Bawaslu, Sentra Gakkumdu ataupun peradilan administrasi PTTUN". Dengan dalil tersebut Pemohon menyadari bahwa terdapat rangkaian waktu dalam proses pemilihan yang memberikan**



kesempatan terhadap siapapun termasuk Pemohon untuk mengajukan keberatan atau upaya hukum apabila terdapat hal-hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, namun sayangnya tidak digunakan oleh Pemohon;

14. Bahwa, oleh karena keadaan spesifik yang dimaksud Pemohon telah diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak adanya keberatan ataupun upaya hukum dari Pemohon atas tindak lanjut rekomendasi Bawaslu oleh Termohon, maka tidak beralasan jika Pemohon menyatakan dalam permohonannya **telah disertai "Keadaan Spesifik"** dan dengan demikian Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili.

B. Permohonan Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

1. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan sekaitan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada tanggal 27 Mei 2025 [**Bukti PT-15**], yang mana merupakan hasil pemilihan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 [**Bukti PT-17**];
2. Bahwa, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 halaman 193, salah satu pertimbangan hukum Mahkamah adalah mengenai Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. yang tidak memerlukan verifikasi kembali oleh Termohon, sebagaimana dikutip *"...Sementara itu, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan pasangan calon, Termohon melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon pengganti Trisal Tahir sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si., bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau calon walikota..."*;
3. Bahwa, oleh karena pertimbangan Mahkamah menyatakan *"... Verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si., bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota*



atau calon walikota...”, maka permohonan Pemohon sepanjang dalil yang mempermasalahkan persyaratan Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. tidaklah memiliki kedudukan hukum dikarenakan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025;

4. Bahwa, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dikarenakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016;
5. Bahwa, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000-500.000	1,5%
3.	> 500.000-1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

6. Bahwa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Palopo dalam publikasi "Kota Palopo Dalam Angka 2025" **[Bukti PT-18]**, jumlah penduduk Kota Palopo adalah 182.898 jiwa;
7. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 27 Mei 2025 Termohon telah menetapkan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak dalam



penghitungan rekapitulasi pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan [Bukti PT-15] sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara	% (persen)
1.	Putri Dakka, S.H. dan Drs. H. Haidir Basir, M.M.	269	0,29%
2.	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih	35.058	37,42%
3.	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si. dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN.	11.021	11,76%
4.	Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si.	47.349	50,53%
	Jumlah Total Suara Sah	93.697	100%

8. Bahwa, dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan di atas, jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah **47.349 suara** (50,53%) sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 11.021 suara (11,76%) atau terpaut selisih 36.328 suara atau setara dengan 38,78%;
9. Bahwa, dengan berpedoman pada Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 yang mensyaratkan harus terdapat perbedaan 2%, dimana Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan dengan total suara sah $93.967 \times 2\% = 1.874$ (*seribu delapan ratus tujuh puluh empat*) suara, maka antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak haruslah terdapat perbedaan paling banyak 1.874 (*seribu delapan ratus tujuh puluh empat*) suara;
10. Bahwa, jumlah perbedaan suara yang diperkenankan oleh undang-undang untuk dimohonkan pada Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah 1.874 suara, sedangkan perbedaan suara antara Pihak Terkait dan Pihak Pemohon adalah 36.328 suara atau setara dengan 38,78%;
11. Bahwa, dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonan pada Mahkamah tidak memenuhi syarat perbedaan suara dan olehnya itu



- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan;
12. Bahwa, atas tidak dipenuhinya syarat perbedaan suara 2% perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tersebut, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus dalam Putusan Pendahuluan dengan amar putusan, **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima**, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang dipertegas kembali dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021;
 13. Bahwa, berkaitan dengan argumentasi Pemohon angka romawi III huruf y yang menyatakan "*... dengan memperhatikan keadaan spesifik berupa tidak terpenuhinya syarat calon atas pangsangan calon nomor urut 4, maka hal tersebut bisa digunakan sebagai dasar untuk mengesampingkan pemberlakuan ambang batas dalam perkara a quo*" adalah tidak beralasan menurut hukum;
 14. Bahwa, apabila mencermati dalil Pemohon mengenai terdapatnya keadaan spesifik dimaksud, hal tersebut dapat Pihak Terkait pahami bahwa yang dimaksud adalah terkait dengan temuan BAWASLU Kota Palopo dan laporan pada BAWASLU Kota Palopo
 - a. **Temuan BAWASLU Kota Palopo Nomor 01/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025**
Ketentuan Pasal 139 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan "*Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan*" jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya



disebut PERBAWASLU 9/2024) menyatakan *"Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan"*. BAWASLU Kota Palopo sesuai ketentuan tersebut dengan Temuan Nomor 01/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 telah membuat rekomendasi Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025 **[Bukti PT-3]**. Dari rekomendasi yang dibuat, berdasarkan Pasal 34 ayat (3) PERBAWASLU 9/2024 *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14."* selanjutnya BAWASLU Kota Palopo menyampaikan rekomendasi kepada Termohon. Berdasarkan Pasal 139 ayat (2) UU 10/2016 *"KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"* KPU Sulawesi Selatan selanjutnya menindaklanjuti rekomendasi dengan berkoordinasi KPU RI melalui Surat Nomor 1894/PL.02.2-SD/73/2025 perihal Penyampaian Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo **[Bukti PT-5]**. Di samping itu Termohon juga mengirim undangan klarifikasi kepada Pihak Terkait Nomor 1910/PL.02.2-Und/73/2025 tanggal 5 Mei 2025 **[Bukti PT-6]**.

Setelah KPU Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan KPU RI dan melakukan klarifikasi dengan Pihak Terkait, Termohon membuat surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BAWASLU Kota Palopo tanggal 8 Mei 2025 yang ditujukan kepada BAWASLU Kota Palopo **[Bukti PT-7]**. Pihak Terkait setelah diberikan waktu oleh Termohon untuk menyerahkan SPT Tahunan untuk Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024 sesuai surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025, selanjutnya menyerahkan dokumen dimaksud kepada Termohon sebagaimana tanda terima tanggal 9 Mei 2025 **[Bukti PT-8]**. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi kewajiban Termohon telah



dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diketahui BAWASLU Kota Palopo;

b. Laporan Nomor 001/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/2025

Sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (1) UU 10/2016 *"Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan"* jo. Pasal 34 ayat (1) PERBAWASLU 9/2024 *"Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan"* atas Laporan Nomor 001/Reg/LP/PW/Kota/27.03/III/2025, BAWASLU Kota Palopo membuat Rekomendasi Nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 tanggal 2 April 2025 **[Bukti PT-4]**. Selanjutnya atas rekomendasi yang dibuat, berdasarkan Pasal 34 ayat (3) PERBAWASLU 9/2024 *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14."* BAWASLU Kota Palopo menyampaikan rekomendasi kepada Termohon. Berdasarkan Pasal 139 ayat (2) UU 10/2016 *"KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"* KPU Sulawesi Selatan selanjutnya menindak lanjuti rekomendasi tersebut dengan membuat surat Nomor 1430/PL02.2-SD/73/2025 tanggal 3 April 2025 **[Bukti PT-9]** yang ditujukan kepada KPU RI. KPU Sulawesi Selatan juga mengirimkan surat Nomor 1443/PI.02.2-SD/73/2025 tanggal 4 April 2025 kepada BAWASLU Kota Palopo **[Bukti PT-10]**. KPU RI memberikan tanggapan atas surat KPU Sulawesi Selatan dengan Surat Nomor 690/PL.02.2-SD/06/2025 tanggal 7 April 2025 **[Bukti PT-11]**. Setelah KPU Sulawesi Selatan melakukan koordinasi dengan KPU RI dan melakukan telaah, selanjutnya mengirimkan surat Nomor 1499/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 April 2025 kepada BAWASLU Kota Palopo perihal



Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo [Bukti PT-12] dan surat Nomor 1500/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 April 2025 kepada Pihak Terkait [Bukti PT-13]. Termohon telah mengirimkan Surat Nomor 1962 /PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 9 Mei 2025 kepada Pihak Terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BAWASLU Kota Palopo [Bukti PT-23]. Untuk menindak lanjuti Surat KPU Sulawesi Selatan tersebut, Pihak Terkait kemudian menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 04 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sebagaimana tanda terima tanggal 12 April 2025 [Bukti PT-14]. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi kewajiban Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

15. Bahwa, keadaan spesifik yang dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengesampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 ternyata merupakan pelanggaran administrasi yang sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki alasan mengesampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan;
16. Bahwa, berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya antara lain, Putusan Nomor 149.PHP.GUB-XIV/2016, bertanggal 7 Maret 2016 menegaskan pendiriannya sebagai berikut:

“ Meskipun Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebeb-as-bebasnya akan tetapi terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya”.

“ Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 merupakan pembatasan bagi pasangan calon Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara



perselisihan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk didaerah pemilihan setempat”

17. Bahwa, sekalipun Pemohon berkeberatan atas tindak lanjut yang dilakukan oleh Termohon, seharusnya Pemohon menggunakan upaya hukum secara berjenjang dengan menempuh upaya administratif. Sebagaimana Pasal 154 ayat (1) UU 10/2016 *"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan"* dan Pasal 154 ayat (2) UU 10/2016 *"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan"*. Tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan ataupun upaya hukum sejak Termohon menindaklanjuti rekomendasi BAWASLU Kota Palopo hingga ditetapkannya Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada tanggal 27 Mei 2025 [**Bukti PT-15**]. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, pada halaman 1577-1578, yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan: *"tidak tepat pula menjadikan Mahkamah tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah selama penyelenggaraan tahapan pemilu, sementara kanal-kanal terhadap penyelesaian yang berkaitan dengan hukum pemilu lainnya telah diatur dan ditentukan menjadi kewenangan lembaga lainnya seperti Bawaslu, Sentra Gakkumdu ataupun peradilan administrasi PTTUN"*. Oleh karena tidak adanya upaya hukum dari Pemohon atas tindak lanjut rekomendasi Bawaslu, maka tidak terdapat alasan bagi Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan



Pasal 158 UU 10/2016 dan dengan demikian Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili;

18. Bahwa, berdasarkan pada seluruh argumentasi yuridis tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, meskipun Pemohon adalah pasangan calon, namun oleh karena perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait melebihi 2 % sebagaimana dipersyaratkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, serta tidak adanya keadaan spesifik, tidak terdapat keadaan khusus, tidak terdapat hal baru dan tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk menyampingkan berlakunya syarat perbedaan selisih suara atau menunda keterpenuhan syarat kedudukan hukum, maka eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Eksepsi Pihak Terkait di atas, maka beralasan dan berdasar hukum untuk Pihak Terkait mohonkan kepada mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankleijke verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, Termohon telah menetapkan hasil Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada tanggal 27 Mei 2025 [**Bukti PT-15**];
2. Bahwa, sebelum menetapkan hasil Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Termohon telah terlebih dahulu menetapkan pasangan calon beserta nomor urutnya berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 [**Bukti PT-1**] dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon



Peserta Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 **[Bukti PT-2]**;

3. Bahwa, dengan ditetapkannya pasangan calon beserta nomor urutnya, maka dengan demikian Pihak Terkait sebagai salah satu pasangan calon yang disebut dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 **[Bukti PT-1]** dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tahun 2025 telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait **[Bukti PT-2]**;
4. Bahwa, setelah penetapan pasangan calon beserta nomor urutnya, terdapat rekomendasi dari BAWASLU Kota Palopo Nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 tanggal 2 April 2025 **[Bukti PT-4]** dan Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025 **[Bukti PT-3]**;
5. Bahwa, setelah BAWASLU Kota Palopo menyampaikan rekomendasi kepada Termohon, selanjutnya Termohon menindaklanjuti dengan melakukan rangkaian kegiatan dan menyampaikannya kepada BAWASLU Kota Palopo sebagaimana surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BAWASLU, tanggal 8 Mei 2025 **[Bukti PT-7]** dan surat Nomor 1499/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 April 2025, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo **[Bukti PT-12]**;
6. Bahwa, setelah Termohon menindaklanjuti rekomendasi BAWASLU Kota Palopo, hingga ditetapkannya hasil Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tidak lagi terdapat kejadian khusus, keberatan, temuan, laporan, aduan ataupun upaya hukum, termasuk yang mempermasalahkan syarat-syarat pasangan calon;
7. Bahwa, oleh karena tidak lagi terdapat kejadian khusus, keberatan, temuan, laporan, aduan ataupun upaya hukum, termasuk yang mempermasalahkan syarat-syarat pasangan calon sejak Termohon menindaklanjuti rekomendasi BAWASLU Kota Palopo, hingga ditetapkannya hasil Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, maka berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara



Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada tanggal 27 Mei 2025 [**Bukti PT-15**], Pihak Terkait adalah sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Putri Dakka, S.H. dan Drs. H. Haidir Basir, M.M.	269
2.	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih	35.058
3.	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si. dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN.	11.021
4.	Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si.	47.349

8. Bahwa, permohonan Pemohon yang diajukan setelah ditetapkannya hasil Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, pada pokoknya mempersoalkan persyaratan pasangan calon berdasarkan rekomendasi BAWASLU Kota Palopo dan tindak lanjut Termohon;
9. Bahwa, apa yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya seharusnya diajukan sebelum ditetapkannya hasil Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan atau setelah penetapan pasangan calon beserta nomor urutnya atau setelah rekomendasi BAWASLU Kota Palopo dibuat, sebagaimana Pasal 154 ayat (1) UU 10/2016 "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*" dan Pasal 154 ayat (2) UU 10/2016 "*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan*", tetapi Pemohon telah mengabaikan haknya untuk melakukan upaya hukum sebelum ditetapkannya hasil pemilihan;



Pelanggaran Administrasi Calon Walikota Palopo Tahun 2024 Nomor Urut 4 Atas Nama Naili

10. Bahwa, sekaitan dengan rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025 **[Bukti PT-3]**, telah ditindak lanjuti Termohon tanpa ada lagi keberatan/laporan/aduan/upaya hukum dari pihak manapun termasuk dari Pemohon;
11. Bahwa, berkenaan dengan rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025 **[Bukti PT-3]** terkait pelanggaran administrasi, Termohon dengan berpedoman pada Pasal 139 ayat (2) UU 10/2016 kemudian menindak lanjuti rekomendasi dengan melakukan serangkaian kegiatan, yakni:
 - a. KPU Sulawesi Selatan berkoordinasi KPU RI dengan mengirimkan Surat Nomor 1894/PL.02.2-SD/73/2025 perihal Penyampaian Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo **[Bukti PT-5]**;
 - b. Kemudian Termohon juga mengirim undangan klarifikasi kepada Pihak Terkait Nomor 1910/PL.02.2-Und/73/2025 tanggal 5 Mei 2025 **[Bukti PT-6]**.
 - c. Pada saat memberikan klarifikasi kepada Termohon, Pihak Terkait melalui LO atas nama Abdul Thayyib Wahid Ramli menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahan input dokumen SPT pada SILON, yang seharusnya menginput SPT tertanggal 6 Maret 2025 **[Bukti PT-19]** namun yang terinput adalah SPT tertanggal 25 Februari 2025;
 - d. Setelah KPU Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan KPU RI dan melakukan klarifikasi dengan Pihak Terkait, Termohon membuat surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BAWASLU Kota Palopo tanggal 8 Mei 2025 **[Bukti PT-7]**;
 - e. Termohon telah mengirimkan Surat Nomor 1962 /PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 9 Mei 2025 kepada Pihak Terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BAWASLU Kota Palopo **[Bukti PT-23]** selanjutnya Pihak Terkait setelah diberikan waktu oleh Termohon untuk menyerahkan SPT Tahunan untuk Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024 sesuai surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025, selanjutnya menyerahkan dokumen dimaksud kepada Termohon sebagaimana tanda terima tanggal 9 Mei 2025 **[Bukti PT-8]**.



sehingga dengan demikian apa yang menjadi kewajiban Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12. Bahwa, oleh karena rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025 **[Bukti PT-3]** telah ditindak lanjuti Termohon berdasarkan Surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 Mei 2025 **[Bukti PT-7]**, begitupun Pihak Terkait telah memenuhi perintah Termohon, maka sudah tidak ada lagi permasalahan persyaratan bagi Calon Walikota Naili Pasangan Calon Nomor Urut 4/Pihak Terkait;
13. Bahwa, Pemohon telah mendalilkan isi Surat KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 Lampiran II angka 5 huruf g **[Bukti PT-16]** sebagaimana dikutip oleh Pemohon dalam permohonannya seharusnya dapat dipahami Pemohon secara utuh. Surat tersebut merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUPXXIII/2025, yakni perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 yang mana memiliki konteks berbeda bagi Calon Walikota Naili Pasangan Calon Nomor Urut 4;
14. Bahwa, permasalahan yang terdapat dalam rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025 bukanlah berisikan tentang terdapatnya fakta hukum pencabutan surat yang digunakan sebagai persyaratan, melainkan dokumen yang disampaikan (Pelaporan Pajak Tahun 2024) tidak benar. Hal tersebut telah diklarifikasi dan diselesaikan oleh Termohon dengan memberikan waktu kepada Pihak Terkait untuk menyerahkan dokumen yang benar sebagaimana dimaksud. Dan senyatanya Naili selaku Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menyerahkan SPT Tahun 2024 Nama: Naili, NPWP 095647962042000, Tahun Pajak 2024, Jenis SPT 1770, Status SPT: Nihil, tanggal 6 Maret 2025 **[Bukti PT-19]**. Sehingga tidak tepat alasan Pemohon yang mendalilkan Surat KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 dengan konteks yang dimaksud dalam rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025;
15. Bahwa, sehubungan dengan dokumen penyampaian/Pelaporan Pajak Tahunan Tahun 2024 berupa SPT Tahun 2024 atas nama Naili/Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 4 SPT Tahun 2024 Nama: Naili, NPWP 095647962042000, Tahun Pajak 2024, Jenis SPT 1770, Status SPT: Nihil, tanggal 6 Maret 2025 atas



- nama Naili/Calon Walikota Pasangan Calon Urut Nomor 4 **[Bukti PT-19]** pada faktanya memang telah dimiliki oleh yang bersangkutan dan merupakan dokumen yang sah, sehingga tidak beralasan dalil Pemohon yang menyatakan palsu;
16. Bahwa, dengan dokumen penyampaian/Pelaporan Pajak Tahunan berupa SPT Tahun 2024 berupa SPT Tahun 2024 atas nama Naili/Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 4 SPT Tahun 2024 Nama: Naili, NPWP 095647962042000, Tahun Pajak 2024, Jenis SPT 1770, Status SPT: Nihil, tanggal 6 Maret 2025 **[Bukti PT-19]** pada faktanya telah ada sebelum dibukanya pendaftaran pasangan calon/pergantian calon terdiskualifikasi tanggal 8 Maret 2025 s.d. 10 Maret 2025 sesuai Keputusan KPU Sulawesi Selatan Nomor 768 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **[Bukti PT-20]**, sehingga dengan demikian tidak ada niat atau maksud dari Calon Walikota Naili Pasangan Calon Nomor 4/Pihak Terkait untuk mengakal-akali atau memalsukan persyaratan pasangan calon;
17. Bahwa, dalil Pemohon angka 2 huruf a nomor 17) *"... selanjutnya direkomendasikan kepada Termohon untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait adanya temuan fakta Tanda Terima Penyampaian surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2024 atas nama Calon Pengganti Naili adalah tidak benar atau palsu ..."* tidaklah sesuai dengan isi surat rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025. Dalam Lampiran rekomendasi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 angka romawi IV Kesimpulan butir ke-2 Pihak Terkait mengutip *"Analisa hukum keterpenuhan unsur dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan pada Temuan dengan nomor register: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 yang dilakukan oleh Terlapor I berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 14 ayat (2) huruf f jo Pasal 20 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penetapan*



- Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota **Terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.***”. Dengan membaca isi hasil Kesimpulan tersebut sangat jelas dan nyata BAWASLU Kota Palopo tidak pernah menyatakan adanya suatu tindak pidana termasuk pemalsuan. Sehingga dalil Pemohon yang menuliskan *”tidak benar atau palsu”* adalah keliru dan menyesatkan;
18. Bahwa, Pemohon yang menyatakan *”... terdapat perbedaan tafsir antara Termohon dan BAWASLU Kota Palopo terkait Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dan dokumen wajib pajak orang pribadi milik Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili...”*. Sekiranya masih terdapat kesalahan/kekeliruan atas tindak lanjut yang dilakukan oleh Termohon atas rekomendasi BAWASLU Kota Palopo, maka sudah pasti BAWASLU Kota Palopo akan bersikap untuk menanggapi termasuk memberikan sanksi terhadap Termohon sesuai dengan Pasal 34 ayat (6) PERBAWASLU 9/2024, tetapi memang sudah senyatanya rekomendasi BAWASLU Kota Palopo telah ditindak lanjuti sesuai dengan Pasal 139 ayat (2) UU 10/2016;
19. Bahwa, Pemohon berdalil *”Bahwa bentuk tindak lanjut KPU Sulawesi Selatan dengan memberi kesempatan kepada Calon Walikota Palopo atas nama Naili dalam jangka waktu 1 x 24 jam untuk menyerahkan SPT Pajak untuk tahun 2024 tertanggal 06 Maret 2025 dengan dalih adanya kesalahan upload SPT Pajak bertanggal 25 Februari 2025 oleh LO Calon Walikota Palopo atas nama Naili adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan atau cacat hukum...”* dan *”Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan tafsir antara Termohon dengan BAWASLU Kota Palopo ...”* Pihak Terkait menganggapnya, seharusnya keberatan-keberatan Pemohon yang demikian dilakukan oleh Termohon sebelum pengajuan permohonan pada Mahkamah sebagaimana Pasal 154 ayat (1) UU 10/2016 *”Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”* dan Pasal 154 ayat (2) UU 10/2016 *”Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah*



seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan";

20. Bahwa, oleh karena Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi BAWASLU Kota Palopo serta tidak ada lagi gugatan sengketa Tata Usaha Negara atau tidak ada lagi keberatan atas tindak lanjut rekomendasi dari pihak lain termasuk Pemohon, maka tidak beralasan permohonan Pemohon yang menyatakan Calon Walikota Naili tidak memenuhi syarat.

Pasangan Calon Nomor Urut 4 Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., tidak memenuhi syarat formil terkhusus Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si.

21. Bahwa, Pihak Terkait terlebih dahulu menyatakan membantah dalil Pemohon huruf b yang menyatakan *"Pasangan Calon Nomor Urut 4 Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., tidak memenuhi syarat formil terkhusus Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si."*;
22. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan sekaitan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada tanggal 27 Mei 2025 [**Bukti PT-15**], yang mana merupakan hasil pemilihan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 [**Bukti PT-17**];
23. Bahwa, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 halaman 193, salah satu pertimbangan hukum Mahkamah adalah mengenai Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. yang tidak memerlukan verifikasi kembali oleh Termohon, sebagaimana dikutip *"...Sementara itu, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan pasangan calon, Termohon melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon pengganti Trisal Tahir sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si., bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau calon walikota..."*;



24. Bahwa, oleh karena pertimbangan Mahkamah menyatakan "... *Verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si., bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau calon walikota...*", maka permohonan Pemohon sepanjang dalil yang mempermasalahkan persyaratan Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. tidaklah memiliki alasan hukum dikarenakan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025;
25. Bahwa, konteks Surat KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 Lampiran II angka 5 huruf g sebagaimana dikutip oleh Pemohon dalam permohonannya seharusnya dapat dipahami Pemohon secara utuh. Dimana yang terdapat dalam surat tersebut merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUPXXIII/2025, yakni perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024. Yang mana memiliki konteks berbeda bagi Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. Pasangan Calon Nomor Urut 4. Bagi Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si.;
26. Bahwa, Surat KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 [**Bukti PT-16**] menuliskan "*Berkenaan dengan Penggantian Calon/Pasangan Calon memperhatikan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagai berikut: huruf g. Apabila surat-surat keterangan sebagai pemenuhan persyaratan calon dicabut oleh instansi terkait setelah masa perbaikan persyaratan calon dan penetapan pasangan calon peserta pemilihan, maka calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat...*". Apabila membaca secara cermat kutipan utuh surat tersebut, sangat jelas kaidah ini berlaku hanya untuk penggantian calon/pasangan calon. Sementara yang dipersoalkan Pemohon adalah Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si. yang sudah dipertimbangkan secara tersendiri oleh mahkamah dalam Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 halaman 193 "*...Sementara itu, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan pasangan calon, Termohon melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon pengganti Trisal Tahir sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si.,*



bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau calon walikota...". Sehingga dengan demikian, tidaklah relevan kemudian Pemohon menggunkan kaidah yang terdapat dalam Surat KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 terhadap Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si.;

27. Bahwa, berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan "*...putusan Mahkamah tersebut tidaklah menjadi norma yang dapat mengesampingkan adanya fakta atas pelanggaran administrasi...*" adalah keliru. Amar putusan beserta pertimbangan Mahkamah sebagaimana Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 norma hukum yang telah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024. Termasuk di dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan syarat Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. sebagai pasangan calon yang tidak perlu lagi diverifikasi oleh Termohon. Sekalipun terdapat fakta hukum setelah putusan Mahkamah tersebut, maka demi Kepastian Hukum sepanjang permasalahan persyaratan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. sebagai pasangan calon haruslah bertumpu pada Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang telah berkekuatan hukum tetap;
28. Bahwa, selanjutnya berkaitan dengan rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 tanggal 2 April 2025 **[Bukti PT-4]** terkait pelanggaran administrasi. Termohon dengan berpedoman pada Pasal 139 ayat (2) UU 10/2016 kemudian menindak lanjuti rekomendasi dengan melakukan serangkaian kegiatan, yakni:
 - a. KPU Sulawesi Selatan membuat surat Nomor 1430/PL02.2-SD/73/2025 tanggal 3 April 2025 **[Bukti PT-9]** yang ditujukan kepada KPU RI
 - b. KPU Sulawesi Selatan juga mengirimkan surat Nomor 1443/Pl.02.2-SD/73/2025 tanggal 4 April 2025 kepada BAWASLU Kota Palopo **[Bukti PT-10]**;
 - c. KPU RI memberikan tanggapan atas surat KPU Sulawesi Selatan dengan Surat Nomor 690/PL.02.2-SD/06/2025 tanggal 7 April 2025 **[Bukti PT-11]**.
 - d. Setelah KPU Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan KPU RI dan melakukan telaah, selanjutnya KPU Sulawesi Selatan mengirimkan surat Nomor 1499/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 April 2025 kepada BAWASLU Kota



- Palopo perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo [**Bukti PT-12**];
- e. Di samping itu, KPU Sulawesi Selatan juga mengirimkan surat Nomor 1500/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 April 2025 kepada Pihak Terkait [**Bukti PT-13**].
 - f. Untuk menindak lanjuti Surat KPU Sulawesi Selatan tersebut, Pihak Terkait kemudian menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 04 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sebagaimana tanda terima tanggal 12 April 2025 [**Bukti PT-14**].
29. Bahwa, rangkaian kegiatan di atas merupakan implementasi Pasal 139 ayat (2) UU 10/2016 dimana terdapat kewajiban bagi Termohon untuk menindaklanjuti rekomendasi BAWASLU Kota Palopo, begitupun Pihak Terkait telah memenuhi perintah Termohon, sehingga dengan demikian Termohon telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya secara terstruktur;
30. Bahwa, terkait dengan dalil keberatan Pemohon yang menyatakan Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si. telah melakukan pembohongan publik dengan menyertakan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana sebagai syarat calon adalah tidak benar. Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si./Pihak Terkait telah memenuhi rangkaian proses dan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana pada Pengadilan Negeri Palopo sehingga kemudian diperoleh Surat Nomor 11/SK/HK/08/2024/PN Plp tanggal 20 Agustus 2024 [**Bukti PT-21**]. Dengan demikian Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si./Pihak Terkait memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana sebagai syarat pasangan calon;
31. Bahwa, di kemudian hari oleh Pengadilan Negeri Palopo mencabut Surat Nomor 11/SK/HK/08/2024/PN Plp tanggal 20 Agustus 2024 dengan Surat Nomor 526/KPN.PN.W22-U7/HM1/IV/2025 bukanlah berarti secara serta merta menjadi kesalahan Akhmad Syarifudin S.E., M.Si./Pihak Terkait. Kekeliruan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Palopo dengan mencabut Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana, murni permasalahan internal, karena Akhmad Syarifudin S.E., M.Si./Pihak Terkait hanya mengikuti petunjuk, syarat dan prosedur yang ditetapkan Pengadilan Negeri Palopo untuk memperoleh Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana;



32. Bahwa, selama proses permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana pada Pengadilan Negeri Palopo, pihak pengadilan tentunya memiliki kewenangan dan waktu yang cukup untuk memproses dan memverifikasi syarat yang diajukan Akhmad Syarifudin S.E., M.Si./Pihak Terkait. Di dalam Surat Nomor 11/SK/HK/08/2024/PN PIp tanggal 20 Agustus 2024 menuliskan *"Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*, hal tersebut menandakan bahwa pihak Pengadilan Negeri Palopo telah memastika segala sesuatunya dengan melakukan penelusuran atas permohonan yang diajukan Akhmad Syarifudin S.E., M.Si./Pihak Terkait;
33. Bahwa, sekaitan dengan dalil Pemohon nomor 12) yang menyatakan *"...telah melakukan PEMBOHONGAN PUBLIK ..."* adalah tidak benar. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si./Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari Pengadilan Negeri Palopo **[Bukti PT-21]**. Selama pengurusan surat keterangan tersebut LO Pasangan Calon Nomor Urut 4/Pihak Terkait, telah melampirkan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh Pengadilan Negeri Palopo termasuk di antaranya adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/23686/VIII/YAN2.3/2024/INTELKAM tanggal 16 Agustus 2024 **[Bukti PT-22]**. Setelah mengajukan persyaratan dan diverifikasi oleh Pengadilan Negeri Palopo, maka kemudian Akhmad Syarifudin S.E., M.Si./Pihak Terkait diberikan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana. Selain itu, setelah terdapatnya rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 tanggal 2 April 2025, Akhmad Syarifudin S.E., M.Si./Pihak Terkait telah memenuhi petunjuk dari Termohon dengan memenuhi isi Surat Nomor 1500/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 April 2025. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan *"...telah melakukan PEMBOHONGAN PUBLIK ..."* adalah tidak benar;
34. Bahwa, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan *"... tindakan Termohon dengan memberikan kesempatan kepada Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. untuk mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ..."* adalah tidak



berdasar. Tindakan Termohon sepatutnya bercermin pada Pasal 2 UU 10/2016 "*Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*";

35. Bahwa, selama belum ada pencabutan/pembatalan, maka Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana yang telah diajukan oleh Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si./Pihak Terkait haruslah dianggap benar. Namun, oleh karena setelah penetapan pasangan calon oleh Termohon dan setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan, ternyata terdapat surat pencabutan/pembatalan dari Pengadilan Negeri Palopo sebagai bagian fakta hukum terbitnya rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor Nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025. Fakta hukum tersebut haruslah diterapkan dengan memenuhi **asas adil** dan ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf g jo. Putusan Mahkamah Konstitusi 56/PUU-XVII/2019** "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang"

dimana kaidah hukum tersebut memberikan kesempatan bagi terpidana untuk mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

36. Bahwa, adanya pencabutan/pembatalan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana oleh Pengadilan Negeri Palopo bukanlah kesalahan dari Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si./Pihak Terkait, melainkan



- permasalahan internal Pengadilan Negeri Palopo. Sehingga tidak adil kemudian secara serta merta kesalahan tersebut ditimpakan kepada Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si./Pihak Terkait;
37. Bahwa, berdasarkan ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf g jo. Putusan Mahkamah Konstitusi 56/PUU-XVII/2019** dalam kaidah hukumnya memberikan alternatif, dimana bagi pihak pasangan calon yang tidak dapat memperoleh keterangan tidak pernah dipidana dapat mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Sekiranya sedari awal proses pendaftaran calon, Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si./Pihak Terkait tidak memperoleh Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari pengadilan, maka sudah pasti akan menggunakan alternatif dari kaidah hukum dimaksud. Namun oleh karena pencabutan/pembatalan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana terjadi setelah penetapan bahkan setelah penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, maka adil kemudian bagi Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si./Pihak Terkait diberikan kesempatan untuk mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagaimana tindak lanjut Termohon atas rekomendasi BAWASLU Kota Palopo;
38. Bahwa, dalil Pemohon pada angka 16) halaman 23 seharusnya berlaku sama pada permohonan Pemohon sepanjang dalil-dalil yang mempermasalahkan Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si./Pihak Terkait. Pemohon menyatakan Termohon telah melanggar prinsip KEPASTIAN HUKUM dan prinsip KEADILAN karena telah memberikan kesempatan bagi Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si. padahal verifikasi pasangan calon harus mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Dalil yang demikian seharusnya berlaku pula bagi Termohon dan Pihak Terkait. Dimana setelah putusan Mahkamah, seharusnya tidak ada lagi ruang untuk mempersoalkan persyaratan calon Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si./Pihak Terkait karena telah berkekuatan hukum tetap. Prinsip dasar dari adanya putusan Mahkamah yang berkekuatan hukum tetap adalah dengan memberikan Kepastian Hukum. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi ruang bagi Pemohon untuk mempermasalahkan persyaratan Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si./Pihak Terkait;



39. Bahwa, Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si./Pihak Terkait pada tanggal 8 Maret 2025 untuk menunjukkan iktikad baik telah mengumumkan diri melalui media lokal **[Bukti PT-32]** dan melalui media outdoor baliho **[Bukti PT-31]**;
40. Bahwa, oleh karena Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi BAWASLU Kota Palopo serta tidak ada lagi gugatan sengketa Tata Usaha Negara atau tidak ada lagi keberatan atas tindak lanjut rekomendasi dari pihak lain termasuk Pemohon, maka tidak beralasan permohonan Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon tidak memenuhi syarat;
41. Bahwa, dengan ditindak lanjutinya rekomendasi BAWASLU Kota Palopo Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 tanggal 3 Mei 2025 dan Nomor 08/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 tanggal 2 April 2025 oleh Termohon dengan Surat Nomor 1949/PL.02.2-SD/73/2025 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BAWASLU Kota Palopo tanggal 8 Mei 2025 dan Nomor 1499/PL.02.2-SD/73/2025 tanggal 8 April 2025 serta tidak ada lagi keberatan setelah tindak lanjut rekomendasi, maka dengan demikian Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 **[Bukti PT-1]** dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 **[Bukti PT-2]** tetap sah;
42. Bahwa, oleh karena Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 **[Bukti PT-1]** dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 **[Bukti PT-2]** tetap sah, maka dengan demikian Pihak Terkait (Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si.) memenuhi syarat sebagai Pasangan



Calon Nomor Urut 4 Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 23 Maret 2025;
3. Menyatakan benar Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 23 Maret 2025;
4. Menyatakan benar Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 27 Mei 2025, Pukul 22.05 WITA;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Demikian Keterangan Terkait ini diajukan, atas perkenan Mahkamah kami ucapkan terima kasih.

Julianto Asis, S.H., M.H.

Kuasa Hukum Pihak Terkait,

Muh. Imam Taufiq R., S.H.

Khaidir, S.H., M.H.